



**IMPLEMENTASI TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINJAU  
DARI PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2016 (STUDI KASUS  
DESA HUTAPULI KECAMATAN SIABU  
TAHUN 2018-2020)**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S. H)

**Oleh**

**NURKHOLILAH IDHANI**

**NIM. 1910300014**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**IMPLEMENTASI TERHADAP PEMILIHAN KEPALA  
DESA DI TINJAU DARI PERATURAN BUPATI  
NOMOR 19 TAHUN 2016 (STUDI KASUS  
DESA HUTAPULI KECAMATAN SIABU  
TAHUN 2018-2020)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**NURKHOLILAH IDHANI**  
**NIM. 1910300014**

**Pembimbing I**

**Dr. Kholidah, M. Ag**  
**NIP. 19720827 200003 2002**

**Pembimbing II**

**Puji Kurniawan, MA. Hk**  
**NIP. 19871210 201903 1 008**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal: Skripsi  
a.n. Nurkholilah Idhani

Padangsidimpuan, 02 November 2023  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Nurkholilah Idhani yang berjudul "Implementasi Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Tinjau dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Tahun 2018-2020)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Kholidah, M.Ag.  
NIP. 19720827 200003 2002

PEMBIMBING II

Puj. Kurniawan, MA. Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurkholilah Idhani

NIM : 1910300014

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Tinjau dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Tahun 2018-2020)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 8 Agustus 2023



Nurkholilah Idhani  
NIM. 1910300014

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurkholilah Idhani  
Nim : 1910300014  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengemban ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Implementasi Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Tinjau dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Tahun 2018-2020)*". Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 10 November 2023

Menyatakan,

  
METVRAI  
TEMPER  
EB3AKX749475352  
..... holilah Idhani

NIM. 1910300014




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)


DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurkholilah Idhani  
Nim : 1910300014  
Judul Skripsi : Implementasi Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Tinjau dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Tahun 2018-2020)


Ketua


Sekretaris


  
Khoiruddin Manahan Siregar, M. H  
NIP. 19911110 201903 1 010


  
Hendra Gunawan, M.A  
NIP.19871205 202012 1 003

Anggota

  
Khoiruddin Manahan Siregar, M. H  
NIP. 19911110 201903 1 010

  
Hendra Gunawan, M.A  
NIP.19871205 202012 1 003

  
Abdul Aziz Harahap, M.A  
NIP. 19910212 202012 1 008

  
Nasruddin Khalil Harahap, M.H  
NIP. 19920529 202012 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2023  
Pukul : 14.00 s/d 17.00  
Hasil/ Nilai : 80 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.58 (Tiga Koma Lima Puluh Delapan)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

**Nomor: B-3454 /Un.28/D/PP/00.9/12/2023**

Judul Skripsi : Implementasi Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Tinjau  
dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus  
Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Tahun 2018-2020)

Ditulis Oleh : Nurkholilah Idahani

NIM : 1910300014

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 06 Desember 2023

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar. M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : Nurkholilah Idhani**  
**Nim : 1910300014**  
**Jurusan : Hukum Tata Negara**  
**Judul : Implementasi Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Tinjau dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Tahun 2018-2020)**

Judul penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya insiden kegagalan pemilihan kepala desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu. Di sisi lain oleh pemerintah telah mengeluarkan aturan bagaimana prosedur pemilihan kepala desa,

Penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diambil dengan cara wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder diambil dari bahan-bahan hukum. Misalnya, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016, buku kepemimpinan pemerintahan, dan buku tentang kebijakan publik dan transparansi pemerintahan daerah. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif lalu di deskripsikan.

Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut beliau ada empat hal yang memengaruhi terlaksana tidaknya sebuah implementasi. Empat hal dimaksud adalah komunikasi, sumber daya manusia, sikap disposisi), dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu belum terimplementasikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal). Hal ini disebabkan empat faktor yaitu: Pertama komunikasi, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa belum disosialisasikan secara maksimal. Sosialisasi hanya dilakukan kepada orang yang dianggap memiliki kepentingan. Kedua sumber daya manusia, banyak aparat pemerintahan desa tidak memberdayakan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Ketiga sikap (disposisi), masyarakat setuju terhadap peraturan bupati tersebut. Tetapi dalam pelaksanaan, aturan tersebut tidak dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Keempat struktur birokrasi, ada indikator yang menyatakan bahwa tidak adanya kerja sama antara aparat kepala desa dengan masyarakat

**Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016, Pemilihan Kepala Desa**



## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam junjungan alam, baginda Nabi Muhammad SAW sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga peneliti dan semua yang membaca skripsi ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Tinjau dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Tahun 2018-2020)”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary , Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dr. Kholidah, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA. Hk telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M. H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

5. Ibu Dermina Dalimunthe, S. H., M. H selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Bapak/Ibu dan staff dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
9. Teristimewa peneliti berdoa kepada Allah SWT. dan ucapan terima kasih kepada kedua orangtua, Abdul Kholil Pane dan Ibunda Renti Simanjuntak yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
10. Untuk abang/kakak/adik saya Mhd. Ilal Efendi, Tohiruddin Batubara Sri Wahyuni, dan Rodiatul Khotimah yang senantiasa mendoakan dan

memberikan motivasi untuk peneliti, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, serta seluruh keluarga besar peneliti yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Serta teman-teman seperjuangan saya di Program Hukum Tata Negara mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.

12. Ibu Dorianna selaku kepala desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu dan masyarakat Desa Hutapuli kecamatan Siabu yang telah memberika izin dan bantuan kepada saya untuk meneliti di desa tersebut.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan peneliti untuk ke depannya. Peneliti berserah diri kepada Allah SWT. Atas segala usaha dan doa dalam penulisan skripsi ini. Semoga Tulisan skripsi ini memberikan manfaat kepada peneliti dan kepada kita semua yang membaca.

*Wassalaamu'alaikumWr.Wb.*

Padangsidempuan, Oktober 2023

Peneliti

Nurkholilah Idhani  
NIM. 1910300014

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
...وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

### c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

### 3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

#### a. Tamarbutahhidup

*Tamarbutahhidup* atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

#### b. Tamarbutah mati

*Tamarbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

## 6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.



## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima*. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI UJIAN MUNAQSYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM</b>	

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	4
C. Batasan Istilah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Kegunaan Penelitian .....	5
G. Penelitian Terdahulu .....	6
H. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Teori Implementasi .....	11
1. Pengertian Implementasi .....	11
2. Teori Implementasi Menurut Para Ahli .....	15
B. Prosedur Pemilihan Kepala Desa .....	36
1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa .....	36
2. Peraturan Pemilihan Kepala Desa .....	38
3. Syarat-syarat yang Berhak Memilih Kepala Desa .....	39
4. Syarat-syarat yang Menjadi Kepala Desa .....	40
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	<b>42</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
B. Jenis Penelitian .....	42
C. Sumber Data .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	46
F. Teknik analisis data .....	47
G. Teknik Analisis Data .....	48

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Temuan Umum .....	50
B. Temuan Khusus .....	52
1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu .....	52
2. Faktor Penghambat tidak berlakunya Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu .....	58
 <b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	 <b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>1</sup> Kepala desa memiliki hak dan wewenang tanggung jawab dalam pemerintahan desa, berupa menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pengangkatan kepala desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa atau yang disingkat dengan pilkades. Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dalam pembangunan desanya.<sup>2</sup> Berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hasan Basri dkk, *Manajemen Pemerintahan Desa*, (Banten: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 45.

<sup>2</sup> Janwandri, *Proses Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal Hukum Jentera, Vol. 1, No. 1, Tahun 2013, hlm. 239-240.

<sup>3</sup> Atmosudirjo Pramudi, *Strategi kepemimpinan Pemerintah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 187.

Pemilihan kepala desa adalah jalan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang merupakan kesempatan bagi masyarakat desa untuk memilih kepala desa dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dijalankan oleh pemerintah desa tersebut. Pemilihan kepala desa diharapkan sebagai proses demokratisasi di desa yang akan menjadi persyaratan bagi tumbuh kembangnya demokrasi ditingkat daerah maupun nasional. Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partipasi politik masyarakat desa. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat yang cukup tinggi pada setiap penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Karena keterbatasan biaya dan waktu oleh peneliti maka peneliti membatasi penelitian ini hanya di desa Hutapuli Kecamatan Siabu.

Hanya saja, penyelenggaraan pemilihan kepala desa banyak menimbulkan konflik, mulai dari penghitungan suara maupun latar belakang calon kepala desa. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Syarat Calon Kepala Desa yang berisi:<sup>4</sup>

- 1) Warga Negara Republik Indonesia.
- 2) Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat.
- 5) Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
- 6) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling lambat satu tahun sebelum pendaftaran.
- 7) Tidak sedang menjalani hukuman tindak pidana.
- 8) Berusia paling rendah 25 tahun.
- 9) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
- 10) Berbadan sehat dan rohani serta terbebas dari narkoba dengan dibuktikan surat

---

<sup>4</sup> Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 26 Tentang Syarat-Syarat calon kepala Desa.

keterangan dokter rumah sakit pemerintah dan BNN Kabupaten.

11) Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan.

Melalui peraturan di atas, pemilihan kepala desa di harapkan berjalan baik dan sukses tanpa ada konflik. Namun faktanya, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 di atas tidak mampu meredam konflik khususnya di desa Hutapuli. Pemilihan kepala desa diwarnai dengan berbagai konflik yang terjadi di desa Hutapuli. Konflik ini diasumsikan muncul akibat dari persepsi masyarakat terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016.

Menurut Muhammad Dayat, konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa terkait dengan syarat calon kepala desa pada poin enam yaitu “Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal didesa setempat paling lambat satu tahun sebelum pendaftaran.” Kenyataannya kepala desa ini tidak menetap di desa tersebut dan kepala desa tersebut masih 6 bulan di desa Hutapuli yang membuat kami tidak peduli tentang peraturan bupati tersebut.<sup>5</sup>

Berbeda halnya dengan ibu Hapsoh sebagai masyarakat, yang tidak mengetahui adanya peraturan bupati tentang syarat calon kepala desa tersebut, kami hanya berpikir habis masa jabatan dilakukan pemilu untuk memilih kepala desa lagi. Artinya, masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui peraturan bupati tersebut.<sup>6</sup>

Atas dasar itulah peneliti tertarik mengangkat persoalan ini, dengan judul: “Implementasi Terhadap Pemilihan Kepala Desa Ditinjau Dari Peraturan Bupati

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Dayat, Wakil Kepala Desa Hutapuli, pada tanggal 27 November 2023, pukul 10.00 WIB.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Hapsoh, Masyarakat Desa Hutapuli, pada tanggal 30 September 2022, Pukul 15.00 Wib.

Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018-2020”.

## **B. Fokus Masalah**

Fokus masalah pada penelitian ini, peneliti fokuskan pada Implementasi Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Tinjau dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018-2020).

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.
2. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.<sup>7</sup>
3. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2010), hlm. 45.

<sup>8</sup> Darmawan, *Pengadaan Barang / Jasa di Desa Edisi Pertama*, (Bandung: PT. Riugha Edu Pustaka, 2021), hlm. 101.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas untuk rumusan masalah yang di angkat adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu ?
2. Apa faktor penghambat tidak terlaksananya Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu.
2. Untuk mengetahui Apa faktor penghambat tidak berlakunya Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Menambah ilmu pengetahuan bagi orang yang belum memahami permasalahan tersebut dengan baik.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, terkhusus Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya.



## G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan dilator belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Pristyanto, Catur Teguh (Skripsi 2017), Universitas Negeri Semarang, dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal proses persiapan pemilihan Kepala Desa Dagan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, tahap pencalonan dari tahap seleksi calon Kepala Desa sampai dengan seleksi administrasi sesuai Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 hanya pada proses kampanye yang belum sesuai peraturan masih terjadi pelanggaran. Pada proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara berjalan sesuai Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, pada tahapan penetapan Kepala Desa sudah sesuai Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Adanya pelanggaran dalam kampanye yang meliputi pemasangan tanda gambar yang dipasang sebelum waktu yang ditentukan dan pembagian uang oleh calon Kepala Desa melalui Tim Sukses kepada masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Pristyanto, Catur Teguh, Skripsi Universitas Negeri Semarang, *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, Tahun 2017, hlm. 20.

2. Putri Dita Pratama Marpaung (Skripsi 2019), Universitas Medan Area, dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara” .Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kinerja kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa yang baik belum sepenuhnya terwujud, karena kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan aparat desa dalam menanggapi masalah yang terjadi di masyarakat.<sup>10</sup>
3. Hadiatus Sarifah (Skripsi 2015), Universitas Negeri Semarang, dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap kepemimpinan kepala desa Perempuan(Studi Kasus Desa Grogol Beningsari dan Desa Petanahan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)”. Menurutnya penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat, perempuan menjadi pemimpin bukan Karena kemampuan pribadinya, melainkan Karena faktor finansial dan keturunan. Terdapat persepsi negatif maupun positif dalam kepemimpinan kepala desa perempuan. Persepsi negatif perempuan dalam memimpin yaitu terpilihnya bukan dari kompetensinya, kemampuan managerial kurang, dan arena stereotip masyarakat yang menganggap bahwa memimpin adalah laki-laki, perempuan tidak tegas, perempuan kurang akal dan penafsiran agamanya, dan perempuan kurang berani.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Putri Dita Pratama Marpaung, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara*, Skripsi Universitas Medan Area, Tahun 2019, hlm. 19.

<sup>11</sup> Hadiatus Sarifah , *Persepsi Masyarakat Terhadap kepemimpinan kepala desa Perempuan (Studi Kasus Desa Grogol Beningsari dan Desa Petanahan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019, hlm. 20.

4. Jurnal Tatik Rohmawati, Universitas Komputer Indonesia Bandung, dengan judul “Dinamika Politik Pedesaan dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah” Hasil penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana hubungan/relasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa Masin dan bagaimana dinamika pemilihan Kepala Desa Masin ditinjau dari konflik dan kompetisi yang berlangsung selama pemilihan Kepala Desa Masin. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana peneliti berperan sebagai instrumen penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi untuk menjadi kepala desa itu berasal dari diri sendiri dan faktor lingkungan serta faktor ekonomis, politik dan status sosial. Calon Kepala Desa dalam mengorganisasikan strategi menggunakan kader-kader, kader-kader tersebut dicari dari orang-orang yang mudah bergaul dan dapat mengartikulasikan keterangan dan mempunyai kelompok kekerabatan yang banyak anggotanya. Pelaksanaan strategi persaingan dalam pemilihan kepala desa dilakukan dengan mengadakan silaturahmi, menyampaikan program-program tertentu dan menggunakan money politic.<sup>12</sup>
5. Jurnal Septa Eka, Iwan Rachmat, Rosita Indrayati, Universitas Jember, dengan judul “Kajian Yuridis Mekanisme Pencalonan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa.” Hasil penelitian ini adalah proses pencalonan kepala

---

<sup>12</sup> Tatik Rohmawati, Universitas Komputer Indonesia Bandung, *Dinamika Politik Pedesaan dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah*, Vol. 1 Nomor 2, Desember 2022, hlm. 12.

desa di Kabupaten Jember mempunyai dua konflik, yaitu dari aturan yang tidak jelas dan dari individu atau oknum baik dari pihak panitia maupun dari bakal calon kepala desa. Konflik yang terjadi diakibatkan dari aturan dapat dilakukan dengan cara melakukan revisi terhadap aturan tersebut dan jika konflik itu timbul dari individu atau oknum maka dapat dilakukan tindakan hukum sesuai aturan yang ada. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti kepala desa dan metode yang digunakan peneliti tersebut juga metode kualitatif.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh penulis maka terdapat persamaan, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan, sama-sama membahas tentang kepala desa, dan menggunakan instrument penelitian yaitu observasi dan wawancara.

Sedangkan urgensi penelitian terdahulu dengan penelitian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh penulis maka terdapat urgensinya, yaitu peneliti berfokus pada pemilihan kepala desa terhadap peraturan bupati nomor 19 tahun 2016 di Desa Hutapuli Kecamatan siabu.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian ini terdiri dari 4 bab yaitu sebagai berikut:

1. Bab I pendahuluan merupakan bab yang memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar

---

<sup>13</sup> Septa Eka Dkk, *Kajian Yuridis Mekanisme Pencalonan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa*, Vol. 1, Nomor. 1, April 2014, hlm. 23-32.

belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian,

2. Bab II landasan teori tentang Implementasi Terhadap Pemilihan Kepala Desa Ditinjau Dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018-2020).
3. Bab III metode penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, data, tehnik analisis data.
4. Bab IV pengolahan data hasil dari wawancara, dari penelitian tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Syarat Calon Kepala Desa (Studi Kasus Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Tahun 2018-2022).
5. Bab V penutup yaitu jawaban dari rumusan masalah pada bagian pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dan saran-sarandari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Implementasi

##### 1. Pengertian Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa implementasi berarti pelaksan atau penerapan. Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu proses rangkaian suatu kegiatan akan ditindak lanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan. Sebuah kebijakan berbeda dengan apa yang telah direncanakan.<sup>14</sup>

Hal itu disebabkan distorsi implementasi kebijakan yang merupakan isu penting bagi para implementor untuk mengatasinya dengan harapan agar suatu desain kebijakan dapat diterapkan dengan sukses. Secara timologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu

---

<sup>14</sup> Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 161.

implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan.<sup>15</sup>

Van Meter dan Van Horn mendefenisikan implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, mereka menekankan bahwa tahapan implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi.<sup>16</sup>

Pengertian implementasi kebijakan mengandung unsur-unsur: 1) proses, yaitu serangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan, 2) tujuan, yaitu sesuatu yang hendak dicapai melalui aktivitas yang dilaksanakan, dan 3) hasil dan dampak yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Kebijakan mengisyaratkan keinginan untuk berbuat sesuai struktur implementasi. Suatu desain kebijakan yang berbeda dapat memengaruhi implementasi dalam skala lebih luas. Nugroho menyatakan

---

<sup>15</sup> Purwanto, Erwan, Dkk, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm. 57.

<sup>16</sup> Agustino Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Cetakan 2*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 101.

implementasi kebijakan dalam prinsipnya adalah suatu cara agar sebuah kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik demi mencapai tujuannya. Untuk menjalankan suatu kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu dengan cara langsung melaksanakan dalam bentuk program kebijakan atau melalui langkah memformulasikan kebijakan turunan dari kebijakan tersebut.<sup>17</sup>

Implementasi kebijakan publik dilaksanakan dalam dua wujud yaitu wujud program dan kebijakan publik tambahan. Pada prinsipnya implementasi kebijakan publik dalam bentuk program diimplementasikan ke bawah dalam bentuk proyek, kegiatan dan pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan publik. Implementasi kebijakan publik biasanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan undang-undang atau perda yaitu suatu jenis implementasi kebijakan yang perlu mendapatkan penjelasan atau yang biasa sering disebut sebagai peraturan pelaksana. Implementasi kebijakan tersebut secara operasional antara lain keputusan dan instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan dinas, keputusan kepala daerah dan lainnya. Implementasi kebijakan ini pada dasarnya merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan.<sup>18</sup>

Implementasi kebijakan erat kaitannya dengan wujud pelaksanaan dalam mempertanyakan kebijakan yang dilaksanakan dalam

---

<sup>17</sup> Nugroho, *Kebijakan Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 67.

<sup>18</sup> Nugroho, *Kebijakan Publik di Indonesia...*, hlm. 67.



mewujudkan adanya sebuah pembuatan prosedur implementasi kebijakan yang sesuai dengan alokasi sumberdaya untuk dapat dikembalikan pengimplementasiannya sesuai dengan evaluasi implementasi yang di terapkan. Dalam inti permasalahan suatu implementasi kebijakan merupakan bagaimana suatu kebijakan itu dibuat dan apakah kebijakan dibuat sesuai dengan ketersediaan sumberdaya. Untuk dapat mewujudkan langkah tersebut maka, diperlukan adanya implementasi kendali yang kemudian dievaluasi. Dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan untuk mengetahui kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak.<sup>19</sup>

Menurut Edward III implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh sumber daya, struktur organisasi komunikasi, serta disposisi atau sikap. tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, adanya struktur organisasi dalam melaksanakan kebijakan, Komunikasi berkaitan dengan kebijakan yang dihubungkan dengan komunikasi pada organisasi atau publik, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Nugroho, *Kebijakan Publik di Indonesia.....*, hlm. 68.

<sup>20</sup> Suratman, *Generasi Implementasi Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: capiya publishing, 2017), hlm. 97.

Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program yang telah dirancangan sebelumnya. Dengan munculnya implementasi kebijakan dalam bentuk nyata maka secara otomatis mendapatkan garansi dari terlaksananya program dengan baik. Kebijakan implementasi sama peliknya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya.

## 2. Teori Implementasi Menurut Para Ahli

### a. Teori Implementasi Sabatier dan Mazmanian

Teori Mazmanian dan Sebateir dikenal dengan model kerangka analisis implementasi.<sup>21</sup> Sabatier dan Mazmanian mengembangkan model kontrol efektif dan pencapaian. Menurutnya pendekatan tahapan-tahapan kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini dalam implementasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama. Sabatier dan Mazmanian mendukung sintesis gagasan teoritis *top-down* dan *bottom-up* menjadi enam syarat yang dapat mencukupi dan harus ada

---

<sup>21</sup> Tahir Arifin, *Kebijakan Publik dan Transpransi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Edisi Revisi)*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 77.

agar implementasi yang efektif dari tujuan kebijakan telah dinyatakan secara legal.<sup>22</sup>

Implementasi kebijakan berdasarkan model pendekatan sentralistis akan menjadi efektif apabila memenuhi enam syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi dan sumber daya.
- 2) Teori kausal yang memadai, dan dapat memastikan untuk kebijakan itu mengandung suatu teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan.
- 3) Struktur implementasi yang di susun secara legal supaya membantu pihak-pihak yang akan mengimplementasikan kebijakan dan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
- 4) Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan.
- 5) Dukungan dari kelompok kepentingan dan “penguasa” di *legislative dan eksekutif*.
- 6) Perubahan dan kondisi sosial ekonomi yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak dapat meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.

---

<sup>22</sup> Tahir Arifin, *Kebijakan Publik dan Transpransi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Edisi Revisi)*..., hlm. 77-78.

Masmanian dan Zabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu:

a) Variabel Independen

Mudah-tidaknya suatu masalah dapat dikendalikan yang berkenaan dengan suatu indikator masalah teori dan teknis dalam pelaksanaan, objek, keragaman dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

b) Variabel intervening

Yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi dan tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar variabel ini disebut juga dengan karakteristik kebijakan.

c) Variabel dependen

Yaitu suatu tahap proses implementasi kebijakan publik yang menggunakan 5 (lima) tahapan, yang terdiri dari: Pertama, pemahaman tentang lembaga/badan pelaksana dalam bentuk tersusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, hasil yang nyata,. Ketiga, penerimaan atas hasil nyata Ke-empat, kepatuhan terhadap objek. kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang

dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan suatu kebijakan yang bersifat mendasar.

Proses implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan dengan substansi kebijakannya, pejabat pelaksana di lapangan sebagai implementator dan aktor individu selaku kelompok target.

b. Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn, mendefinisikan implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang digunakan baik individu atau kelompok-kelompok pejabat pemerintah atau swasta, yang diarahkan agar dapat tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan keduanya mengandaikan bahwa suatu implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan.<sup>23</sup>

Meter dan Horn mengemukakan suatu model dasar yang mencakup enam variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja. Dalam model ini, variabel terikat adalah kinerja, yang didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana standar-standar dan tujuan-tujuan kebijakan yang direalisasikan.

Adapun variabel-variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja tersebut adalah:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Tahir Arifin, *Kebijakan Publik dan Transpransi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Edisi Revisi)*..., hlm. 71-72.

<sup>24</sup> Agustino Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Cetakan 2*..., Hal. 102.

### 1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Van Meter dan Van Horn telah mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya dengan menggunakan standar dan target sasaran tertentu yang wajib untuk dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian dalam standar dan sasaran tersebut. Implementasi kebijakan biasanya akan gagal (*frustrated*) apabila para pelaksana (*officials*), sepenuhnya kurang menyadari terhadap standar dan sasaran tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan sikap terhadap para pelaksana (*implementors*). Arah sikap (*disposisi*) para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan suatu hal yang *crucial*. Implementors mungkin menjadi gagal dalam mewujudkan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

### 2) Sumber daya

Setiap tahap implementasi menuntut agar adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh kebijakan yang ditetapkan secara politik. Manusia yaitu sebagai sumber daya yang sangat terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, hal ini

dikarenakan Keberhasilan dalam implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia khususnya sumber daya manusia.

### 3) Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian terhadap agen pelaksana yaitu sebagai organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal ini penting dikarenakan kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang sangat tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Terdapat dua karakteristik organisasi pelaksana dalam hal ini karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP= *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

#### a) *Standard Operating Procedures* (SOP).

SOP dikembangkan untuk respon internal terhadap suatu keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan agar keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP ini bersifat rutin didesain agar situasi tipikal dimasa lalu mungkin mengambat dalam perubahan kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi suatu implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe

personil baru agar mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat jalannya implementasi.

#### b) Fragmentasi

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitu komite-komite legislatif, Negara dan sifat kebijakan yang dapat mempengaruhi organisasi birokrasi public. Fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab terhadap wilayah dalam kebijakan diantara beberapa unit organisasi. Semakin banyak actor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan dengan keputusan-keputusan mereka, maka akan semakin kecil kemungkinan keberhasilan dalam implementasi.

#### 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan suatu kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan public bisa dapat dilaksanakan secara efektif, menurut Van Meter dan Van Hort apa yang akan menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat



dan konsisten (*accuaracy and consistency*). Disamping itu, koordinasi juga merupakan suatu mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahannya akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

#### 5) Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Meter dan Van Hornt: sikap dalam penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik. Hali ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang akan dilaksanakan bukanlah suatu hasil formulasi warga setempat yang akan mengenal betul suatu permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Sikap mereka itu dipengaruhi dengan adanya pandangan terhadap suatu kebijakan dengan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap suatu kepentingan-kepentingan dalam organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

#### 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut

mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

c. Teori Model Politik Administrasi dari Grindle

Implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuantujuan dan sasaran-sasaran tersebut.<sup>25</sup>

Isi kebijakan menurut Grindle mencakup:

- 1) Kepentingan yang dipengaruhi (terpengaruh oleh kebijakan); bahwa setiap kebijakan yang akan diambil akan mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas politik yang distimulasi oleh proses pengambilan keputusan.
- 2) Tipe/jenis manfaat yang akan dihasilkan; bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan oleh dengan cara mana

---

<sup>25</sup> Tahir Arifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Edisi Revisi)*..., hlm. 75.

tujuan-tujuan itu dirumuskan. Bahwa program yang memberikan manfaat secara kolektif (*collective good*) akan mendapatkan dukungan dalam implementasinya, dan sebaliknya. Program yang menyediakan manfaat kolektif dapat membangkitkan tuntutan bersama (bersifat kategoris), sementara yang menyediakan manfaat yang dapat dibagi habis kemungkinan membangkitkan jenis tuntutan yang berbeda (bersifat partikularistik) dan mempertajam konflik dan persaingan diantara mereka yang akan memperoleh manfaat.

- 3) Derajat perubahan yang diharapkan, bahwa program yang ditetapkan yang diharapkan akan adanya sedikit perubahan perilaku di masyarakat akan mudah untuk diimplementasikan, tetapi untuk program yang dirancang pada perubahan yang mendasar dimasyarakat dalam jangka panjang akan sulit diimplementasikan. Perbedaan yang menyangkut perubahan perilaku yang dikehendaki pada pihak yang menerima manfaat dari program tertentu mempengaruhi implementasi. Derajat perubahan berkaitan dengan penyesuaian perilaku dan partisipasi dari pihak penerima program/kebijakan.
- 4) Kedudukan/letak pengambilan keputusan (pembuat kebijakan); bahwa kebijakan tertentu berkaitan dengan kewenangan dan kerumitan dalam pengambilan keputusan terhadap tingkat (nasional dan lokal) dan jumlah orang atau unit dalam

pengambilan keputusan. Setiap keputusan tersebut akan diambil, misalnya ditingkat departemen (pemerintah pusat) atau tingkat dinas (pemerintah daerah) dan akan berdampak terhadap implementasi dari kebijakan tersebut. Semakin tersebar posisi implementasi, baik secara geografis maupun secara organisatoris-administratif maka semakin sulit pula tugas-tugas implementasi, sebabnya karena makin banyak jumlah satuan-satuan pengambilan keputusan yang terlibat didalamnya.

- 5) Pelaksanaan program, bahwa keputusan yang dibuat dalam tahapan formulasi kebijakan akan mengindikasikan siapa yang akan ditugaskan untuk melaksanakan berbagai macam program (lintas geografi dan organisasi), kebijakan dengan lintas geografi dan organisasi yang tinggi akan lebih sulit menjalankan program (kebijakan) dan semakin memerlukan pemberian kewenangan pengambilan keputusan.
- 6) Sumber daya yang dikerahkan/dilibatkan, bahwa setiap keputusan diambil akan berakibat pada pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program yang telah ditetapkan. Kemungkinan terjadi perbedaan keberhasilan implementasi yang diakibatkan oleh perbedaan kapasitas birokrasi dalam mengelola keberhasilan program. Konteks (lingkungan) politik, pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh:
  - a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari actor yang terlibat.

- b) Karakteristik lembaga dan penguasaan/resim.
  - c) Ketaatan/kepatuhan dan daya tanggap.
- d. Teori Implementasi Menurut Edwards III

Model Edwards III mempertimbangkan empat faktor kritis atau variabel di dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu: faktor-faktor internal organisasi ini berpengaruh secara langsung terhadap implementasi, tetapi juga saling tergantung satu dengan yang lainnya. Edward menilai bahwa masalah utama administrasi publik rendahnya perhatian terhadap implementasi.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energy adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. implementasi dapat dimulai melalui kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

1) Komunikasi

Faktor ini dalam Implementasi akan berjalan efektif dan efisien apabila ukuran dan tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Keseragaman serta Konsistensi terhadap ukuran

dasar dan tujuan perlu adanya komunikasi yang baik sehingga implementors dapat memahami secara tepat terhadap ukuran maupun tujuan kebijakan tersebut. Komunikasi dalam suatu organisasi adalah suatu proses yang amat kompleks. Seseorang biasa menggunakannya atau menyebarkannya hanya untuk kepentingan tertentu. Disamping itu adanya informasi yang berbeda juga akan menghasilkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi dapat terlaksana dengan efektif, tentunya ada yang bertanggungjawab dalam mengambil sebuah keputusan dan harus memahami apakah mereka dapat melaksanakannya. Bahwasanya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pihak dan personel agar dapat memahami secara jelas dan akurat terkait dengan maksud dan tujuan kebijakan. Jika ada aktor pembuat kebijakan telah melihat adanya ketidakjelasan dalam spesifikasi kebijakan maka tentunya mereka tidak memahami tentang apa yang sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan akan merasa bingung dengan apa yang mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang efektif dan optimal. Kurangnya komunikasi kepada para implementor secara serius akan berdampak pada implementasi kebijakan.

## 2) Sumberdaya

Komponen sumberdaya ini terdiri jumlah staf, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Bukan suatu masalah jika adanya sikap konsisten dalam implementasi program dan akuratnya komunikasi yang dikirim, apabila personel yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan program mengalami kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya, maka Sumberdaya manusia yang tidak memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan akan berdampak pada tidak terlaksananya program secara efektif dikarenakan mereka tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik. Dengan demikian, Jika jumlah personil pelaksana kebijakan terbatas maka upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan para pelaksana untuk menjalankan program kebijakan tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan manajemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program kebijakan. Kurangnya kemampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan

konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan skill yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik tentang kelistrikan. Informasi merupakan bagian sumber daya yang sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi yang terkait bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksanaan harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. bukti dilapangan menunjukkan bahwa tingkat pusat kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kurangnya informasi dan pemahaman tentang bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti para oknum pelaksana tidak bertanggungjawab atas tugas yang diberikan, kemudian pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan masalah baru. Implementasi kebijakan membutuhkan ketaatan organisasi dan individu pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang yang berlaku. Selain itu, Sumberdaya yang dibutuhkan adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk mengatur/membelanjakan keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, serta pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan



kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan kantor, serta dana yang mencukupi tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

### 3) Sikap (Disposisi)

Faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan ialah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan poin atau bagian isi dari kebijakan tersebut, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan dan bahkan akan menimbulkan banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan; yaitu adanya kesadaran implementor, dan petunjuk pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan dan penolakan, serta intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud sasaran program namun seringkali tujuannya tidak tercapai secara tepat dikarenakan mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara diam mereka alihkan dan menghindari implementasi program tersebut. Selain itu dukungan para pejabat pelaksana juga sangat dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran program Dukungan dari pimpinan sangat berdampak pada pelaksanaan program agar dapat mencapai tujuan secara efektif. wujud dari dukungan

pimpinan ini adalah dengan menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, menempatkan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, serta memperhatikan keseimbangan daerah, agama, jenis kelamin, suku, dan karakter demografi yang lain. selain itu, indikator ini menyediakan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksanaan program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

#### 4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu kebijakan, Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang badan-badan eksekutif mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka memiliki dalam menjalankan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
- b) Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sud unit dan proses-proses dalam badan pelaksana
- c) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif)

d) Tingkat komunikasi terbuka yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi

e) Vitalitas suatu organisasi

f) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Apabila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal ketika struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak pihak, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implemetasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan berdampak pada individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

e. Teori Implementasi Soren C. Winter

Model lain yang menarik yang juga termasuk dalam kategori generasi ketiga ini dan mendapat perhatian dari banyak ahli adalah “integrated implementation model” yang dikembangkan oleh Soren C. Winter. Mereka melihat implementasi sebagai suatu hal yang tidak berdiri sendiri, mereka memperkenalkan pandangannya sebagai *model integrated*. *Model integrated* menunjukkan bahwa sukses

implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi.<sup>26</sup>

Variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan sebagai berikut:

- 1) Perilaku organisasi dan antar organisasi (*Organizational and interorganizational behavior*).

Dimensi-dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi. Penerapan kebijakan publik dalam mencapai hasil yang optimal, jarang berlangsung dengan kelompok sendiri, tanpa menggunakan organisasi lain sebagai pendukung atau piranti pelaksana. Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi untuk membawa perubahan kebijakan umum ke dalam aturan yang jelas, dan ini berlangsung secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapat mengkonversi arah kebijakan melalui tindakan. Proses implementasi dapat diterapkan melalui banyak cara. Salah satu cara diantaranya adalah implementasi kebijakan dapat terpenuhi dalam suatu organisasi. Tetapi, agar kinerja implementasi lebih efisien dan efektif, memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai organisasi, atau bagian-bagian organisasi itu.

---

<sup>26</sup> Winter, Soren C, *Implementation Perspectives: Statute and Reconsideration*, (Handbook of Public Administration London: Sage Publications Ltd, 2003), hlm. 142.

Tingkat implementasi dapat ditempuh pada organisasi formal, sementara administrasi pemerintahan dapat diterapkan melalui hasil kebijakan.

2) Perilaku Birokrasi Level Bawah (*Street Level bureaucratic behavior*)

Variabel selanjutnya menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan adalah perilaku birokrasi level bawah. Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal (diskresi). Sehingga perilaku pelaksanaan kebijakan secara sistematis adakalanya menyimpang dari tugas terkait dengan kewenangan selaku pelaksana kebijakan. Mereka lebih mengutamakan hubungan dengan masyarakat dalam penyampaian kebijakan. Karena itu, birokrasi level bawah menjadi aktor yang esensial dalam implementai kebijakan publik dan kinerjanya sangat konsisten dengan standar program yang berkaitan dengan aktivitasnya.<sup>27</sup>

Pekerja level bawah ini pada prinsipnya mempunyai pilihan pada hasil mana yang harus dicapai, dan bagaimana cara melakukannya. Demikian halnya tokoh masyarakat, lembaga

---

<sup>27</sup> Parawangi, Anwar, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar 2011; *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Bone)*, Vol. 1 Nomor 3, Januari 2023 hlm. 41.

adat, konselor dan semacamnya, secara rutin berhubungan dengan birokrasi level bawah. Mereka ini mengabdikan diri sebagai “warga Negara yang membantu menciptakan dan melakukan pelayanan public berdasarkan norma”.

3) Perilaku kelompok sasaran (*target grup behavior*).

Perilaku kelompok sasaran (*target grup behavior*) yang tidak hanya memberi pengaruh pada efek/dampak kebijakan, tetapi juga mempengaruhi kinerja birokrat/aparat tingkat bawah. Dimensinya mencakup respon positif dan negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan. Variabel perilaku target grup dalam implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan bukan hanya dari sisi dampak kebijakan, tetapi juga dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negatif.<sup>28</sup>

Dengan demikian, kinerja implementasi program sangat dipengaruhi oleh karakteristik partisipasi yakni mendukung atau menolak. Model ini merupakan kerangka kerja yang menyajikan mekanisme dan menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi.

Dari lima teori tersebut, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III, dimana ada empat variabel dalam

---

<sup>28</sup> Winter, Soren C, *Implementation Perspectives: Statue and Reconsideratio...*, hlm. 144.

kebijakan publik yaitu komunikasi (*Communications*), sumber daya (*Resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Ke empat faktor diatas harus dilaksanakan secara simultan karena antar satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang kuat. Tujuan kita adalah meningkatkan pengetahuan tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara diturunkan (*membreakdown*) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis yang dimana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor yang mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pernah sempurna, dan tidak bebas dari kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang melengkapinya.

## **B. Prosedur Pemilihan Kepala Desa**

### **1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa**

Pemilihan, adalah cara atau metode yang diatur untuk melakukan suatu pemelihan atau proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggotanya masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memilih. Bertujuan untuk memegang jabatan administratif publik yang sekaligus mewujudkan suatu pemerintahan yang berdemokrasi.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia Cetakan kedua*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 64.

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.<sup>30</sup>

Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>31</sup>

Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung sejak zaman dahulu. Terbentuknya sosok harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan masyarakat merupakan wujud demokrasi secara lokal oleh masyarakat sebagai implementasi terhadap perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat. Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktik demokrasi langsung proses pemilihan yang memegang teguh memiliki tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar konstestan, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi). Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk

---

<sup>30</sup> Hasan Basri dkk, *Manajemen Pemerintahan Desa*, (Banten: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 45.

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Kepala Desa.



menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon kepala desa. Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, diharapkan akan terselenggara praktik demokrasi langsung melalui lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan kepala desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat.<sup>32</sup>

## 2. Peraturan Pemilihan Kepala Desa

Dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta diatur dalam Perda masing-masing kabupaten. Peraturan pemilihan kepala desa di Kabupaten Mandailing

---

<sup>32</sup> Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia Cetakan kedua...*, hlm. 65.

Natal yaitu Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016. Namun dalam praktiknya pemilihan kepala desa tidak dianggap sebagai salah satu rezim pemilihan di Indonesia. Padahal praktik pemilihan kepala desa nyata dan dijalankan oleh masyarakat desa sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang paling konkret di desa.

### 3. Syarat-syarat yang Berhak Memilih Kepala Desa

Adapun syarat-syarat yang berhak memilih kepala desa yaitu:

- 1) Berwarga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar dalam daftar pemilih.<sup>33</sup>
- 2) Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur tujuh belas tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
- 3) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- 4) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 5) Berdomisili di desa sekurang-kurangnya enam bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.<sup>34</sup>
- 6) Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 3 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 10 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

<sup>35</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 4 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

#### 4. Syarat-syarat Menjadi Kepala Desa

Adapun Syarat-syarat menjadi kepala desa yaitu:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
- d. Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa.
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- h. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara paling singkat lima tahun atau lebih. Apabila pernah melakukan tindak pidana, maka diharuskan untuk mengaku dan berbicara di depan publik.
- i. Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa sebanyak tiga kali masa jabatan.
- j. Memiliki kondisi jasmani yang sehat.
- k. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 21 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

- l. Berbadan sehat dan rohani serta terbebas dari narkoba dengan dibuktikan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah dan BNN Kabupaten.<sup>37</sup>
- m. Minimal tingkat pendidikan adalah SMA atau sederajat.<sup>38</sup>
- n. Merupakan penduduk dan telah tinggal di desa tersebut minimal selama satu tahun.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 26 tentang Syarat Calon Kepala Desa.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Desa.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Desa.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu. Alasan peneliti memilih objek kajian karena adanya Implementasi Terhadap Pemilihan Kepala Desa Ditinjau Dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018-2020). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2022 sampai selesai.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif bersifat lapangan. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.<sup>40</sup>

Adapun jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskriptifkan apa yang saat ini berlaku dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini. Penelitian ini digunakan untuk mempermudah dan mengetahui seperti apa implementasi terhadap pemilihan kepala desa di tinjau dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu.

---

<sup>40</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 8-9.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Hutapuli. Menurut data statistik masyarakat pemilihan kepala desa di Desa Hutapuli berjumlah 724 Jiwa. Mengingat besarnya jumlah sampel dalam penelitian ini, maka peneliti dalam mengambil data akan menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball Sampling* adalah teknik pengumpulan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data.<sup>41</sup>

### D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diambil dari lapangan, mengingat penelitian ini penelitian lapangan maka sumber data diperoleh dari lapangan. Data-data yang diperoleh dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

#### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian. Data primer ini diambil dari informan penelitian. Dimana masyarakat yang terlibat dalam pemilihan kepala desa dengan jumlah 724 jiwa.

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 86.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini terdapat tiga bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan antara lain:

- a) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Syarat Calon Kepala Desa
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum syarat-syarat yang berhak memilih kepala desa

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 90.

adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.<sup>43</sup>

Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri dari atas:

- a) Penjelasan dari peraturan perundangan-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
- b) Buku buku literature bacaan dan jurnal yang menjelaskan kepemimpinan, seperti:

- (1) Buku Atmosudirjo Pramudi Strategi Kepemimpinan Pemerintah Tahun 2013.

- (2) Buku HAW Widjaja tentang Pemerintahan Desa/Marga Tahun 2008.

- (3) Buku Hasan Basri tentang Manajemen Pemerintahan Desa Tahun 2022.

- (4) Jurnal Janwandri tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Vol. 1 No. 1, Tahun 2013.

- (5) Tahir Arifin tentang Kebijakan Publik dan Transpransi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Edisi Revisi) Tahun 2014

---

<sup>43</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23.



### 3) Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dalam penelitian ini terdiri dari Manajemen Pemerintahan Desa dan Strategi Kepemimpinan Pemerintah, Kamus Besar Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan Kamus Hukum merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam penelitian. Disamping menggunakan instrumen dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumentasi-dokumentasi atau catatan-catatan yang menunjang penelitian. Sebelum melakukan pengumpulan data maka hal yang terpenting adalah melakukan observasi (pengamatan langsung) kelapangan supaya tidak terkendala pada saat pelaksanaan penelitian.<sup>44</sup>

Adapun jenis teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Adapun teknik wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara semiterstruktur dengan mengajukan pertanyaan bebas kepada masyarakat. Wawancara dilaksanakan dengan pertimbangan yaitu waktu yang senggang untuk wawancara dan waktu yang diberikan kepada responden untuk mempelajari dan memahami pertanyaan yang harus dijawab.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 73-74.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2021), hlm. 66.

#### b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.<sup>46</sup>

### F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kuantitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan trigulasi.

#### a) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan penelitian dilakukan kembali ke lapangan untuk observasi dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui, sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk rapport (semakin akrab).

#### b) Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

---

<sup>46</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 391.

## **G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari awal hingga akhir penelitian. Kemudian data yang telah didapat diolah secara sistematis dan logis, yaitu dengan menggambarkan kenyataan dan keadaan yang terjadi pada objek penelitian secara apa adanya, yang diperoleh baik dari subjek peneliti maupun informasi penelitian untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun tahapan dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Analisis data yang dilaksanakan secara kualitatif. Langkah-langkah dilaksanakan dalam pengolahan data kualitatif adalah:

### **a. Reduksi Data**

Mereduksi data, yaitu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti merekam semua data yang diperoleh kemudian memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan suatu gambaran yang lebih jelas mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang syarat Calon Kepala Desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu.

### **b. Penyajian Data**

Setelah data dirangkum oleh peneliti akan menyajikan data dalam bentuk suatu uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan jenisnya, sehingga peneliti akan lebih mudah menjelaskan mengenai hal yang telah diteliti dan dapat menarik sebuah kesimpulan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dari analisis dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yaitu dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan gambaran mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang syarat Calon Kepala Desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

Menurut catatan sejarah Desa Hutapuli merupakan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Siabu. Berdirinya Desa Hutapuli pada tahun 1830-an yang dimana mul-mula Desa Hutapuli dibuka oleh Dalian Natolu yaitu Kahanggi, Anak Boru dan Mora.<sup>47</sup> Pemimpin atau raja pertama dari Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal memiliki marga Nasution yang datang dari Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Anak boru raja tersebut memiliki marga pulungan sedangkan moranya memiliki marga hasibuan yang dibawa dari Desa Barumon. Raja yang membawa Desa Hutapuli bernama Sutan Porang dan Raja Sutan Porang ini memiliki tiga saudara dan mereka berempatlah yang membuka dan membangun Desa Hutapuli tersebut dan setelah mereka berempat sudah tiada, maka penerus mereka berempat di turunkan kepada anak laki-laki kandung mereka masing-masing.

Secara Geografis Desa Hutapuli memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah dan Sungai Batang Angkola.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simangambat.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Barisan.

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Kali Umar, Harajaon Desa Hutapuli, Tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 15.00 WIB.

d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hutaraja.<sup>48</sup>

Mata pencaharian masyarakat Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal mayoritas bertani dan berkebun. Kesehatan masyarakat juga adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Untuk menjamin dan mendukung kesehatan masyarakat, ada fasilitas Kesehatan di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu yaitu adanya Bidan Desa dan Puskesmas Pembantu (Pustun).

Kemajuan dari desa ataupun masyarakat itu sendiri dilihat dari pendidikannya, di Desa Hutapuli untuk fasilitas Pendidikan terdapat dua TK yaitu TK R Al-Hidayah dan TK Rizqi Wahyu, dua SD yaitu SDN 010 dan SD Impres, dan satu MTs Al-Hidayah Sutan Umar. Sedangkan Fasilitas tempat peribadahan berupa empat masjid yaitu Mesjid Baiturrohman, Mesjid Raya Jami', Mesjid Nurul Falah dan Mesjid Nurul Islam. Selain itu, juga terdapat sekolah mengaji ataupun Sekolah Ibtidaiyah yang diperuntukkan untuk anak-anak dalam memenuhi pendidikan di bidang ilmu agama. Selain itu, aktifitas keagamaan seperti Isra'Mi'raj, Maulid Nabi, Wirit Yasinan ibu-ibu setiap minggunya dan remaja mesjid, Tahlilan hingga Safari Ramadan remaja mesjid di bulan Suci Ramadan.

---

<sup>48</sup> Dokumen Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2022/2023.

## **B. Temuan Khusus**

### 1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu

Implementasi merupakan suatu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pembuat kebijakan agar tercapai tujuan-tujuan yang ditentukan oleh keputusan kebijakan. Untuk menganalisis apakah implementasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu sudah terimplementasikan atau belum. Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Dalam teori tersebut sebagai indikator unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### a. Komunikasi

Dalam kaitannya dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan hasil wawancara dipahami bahwa sosialisasi belum dilakukan dengan sebaik mungkin. Sosialisasi hanya dilakukan kepada sejumlah orang yang dianggap memiliki kepentingan. Berdasarkan wawancara dengan Umar Baki beliau mengatakan bahwa:

Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya dilakukan dengan orang yang berkepentingan saja seperti Kepala Desa dan Wakilnya, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Ketua Badan Pemerintahan Desa.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Umar Baki, Anggota Ketua Badan Pemerintahan Desa Hutapuli, Tanggal 3 April 2023, Pukul 15.57 WIB.

Pernyataan yang sama juga yang dikemukakan oleh Derisan Nasution dalam wawancara beliau mengatakan:

Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya diikuti beberapa orang yang berkepentingan saja. Sebab kami berpikir peraturan ini sudah diketahui masyarakat dengan menggunakan *handphone*.<sup>50</sup>

Berbeda dengan Jahyuni beliau mengatakan bahwa:

Tidak mengetahui ada sosialisasi terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Bahkan, beliau mengatakan masyarakat pada umumnya tidak mengetahui sama sekali tentang peraturan bupati tersebut.<sup>51</sup>

Wawancara dengan Marwah Pane beliau mengatakan Bahwa:

Saya yakin kalangan Naposo Naulibulung hanya sebagian kecil yang menengetahui peraturan tersebut, seperti anak kuliah dan dan kaum muda yang bekerja di instansi pemerintahan.<sup>52</sup>

Pertanyaan ini dikuatkan oleh Latifa beliau mengatakan bahwa:

Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dimana dalam perkumpulan pengajian Ibu-ibu masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui peraturan bupati tersebut.<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Hermein Harahap mengatakan bahwa:

Kurangnya kebijakan pihak pemerintahan desa mengenai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut. Dimana dalam sosialisasi hanya pemerntahan desa yang berkepentingan saja yang ikut tanpa melibatkan masyarkat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Derisan Nasution, Ketua Badan Pemerintahan Desa Hutapuli, Tanggal 3 April 2023, Pukul 12.57 WIB.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Jahyuni, Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 15 April 2023, Pukul 12.57 WIB.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Marwah Pane, Sekretaris Karang Taruna Desa Hutapuli, Tanggal April 2023, Pukul 08.00 WIB.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Hapsoh, Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 30 September 2022, Pukul 15.00 WIB.



tersebut, bisa dikatakan 70% yang tidak mengetahui peraturan tersebut dan 30% yang mengetahui peraturan itu. Dimana yang 30% ini yaitu orang terpelajar seperti mahasiswa dan yang sedang bekerja di instansi Pemerintahan, dan pemerintahan Desa Hutapuli.<sup>54</sup>

#### b. Sumber Daya Manusia

Dalam kaitannya dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan hasil wawancara dipahami bahwa banyak instansi pemerintah tidak memberdayakan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan wawancara dengan Nurkholis Nasution mengatakan bahwa:

Kami bagian hukum di kantor Bupati Mandailing Natal melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk sosialisasi sekunder (sosialisasi masyarakat). Dimana seluruh desa yang berjumlah 377 desa di undang dalam sosialisasi yang bertempat di MAN 1 Mandailing Natal. Sosialisasi ini di undang minimal 2 orang dan maksimal 5 orang setiap desa dan harus instansi pemerintahan yang hadir. Supaya mereka dapat melanjutkan sosialisasi di desa masing-masing.<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Hanafi Nasution mengatakan bahwa:

Pemerintahan Desa Hutapuli diundang di Kabupaten mengenai sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam sosialisasi itu sudah dijelaskan secara rinci. Setelah itu kami sosialisasikan di kantor Kepala Desa Hutapuli mengenai peraturan tersebut dengan dihadiri oleh pemerintahan desa seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Badan Pemerintahan Desa, dan Kepala Desa dan Wakilnya.

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Hermein Harahap, Wartawan Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 20 Juli 2023, Pukul 15.00 WIB.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Nurkholis Nasution, Kepala Sub Bagian Hukum Kantor Bupati Mandailing Natal, Tanggal 4 September 2023, Pukul 11.00 WIB.

Memang kami tidak memberitahukannya kepada masyarakat sebab saya sendiri calon kepala desa saat itu bukan masyarakat Desa Hutapuli yang berarti tidak sesuai dengan peraturan tersebut tentang syarat calon kepala desa.<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Anwar Budi mengatakan bahwa:

Saya yang ikut dalam sosialisasi tersebut mengatakan bahwa kepala desa yang bernama Hanafi memberitahukan bahwa peraturan tersebut tidak boleh disosialisasikan kepada masyarakat sebab kepala desa ini menang tanpa mengindahkan peraturan tersebut. Dan kepala desa tersebut menaikkan gaji kami apabila kami tutup mulut.<sup>57</sup>

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Zulkifli mengatakan bahwa:

Kami pemerintahan desa mengetahui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa melalui sosialisasi. Karena pemikiran masyarakat desa masih sangat pragmatis artinya setiap calon yang ingin terpilih atau ingin dipilih itu dilihat dari segi materinya berapa banyak amplop yang diberikan kepada masyarakat, semakin tinggi nominal amplop yang diberikan maka ialah yang akan dipilih oleh masyarakat.<sup>58</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Muhammad Dayat mengatakan bahwa:

Walaupun kami mengetahui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa tetapi saya dan calon saya tetap ikut mencalonkan diri menjadi kepala desa, meskipun calon saya yang bernama Hanafi tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 yaitu tidak terdaftar penduduk Desa Hutapuli. kami yakin kami sangat senang sebab dalam sosialisasi kami memberi sogokan kepada para aparat pemerintahan Desa Hutapuli dan kami mempunyai kenalan yang kuat dalam instansi pemerintahan baik dalam kabupaten maupun kecamatan.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Hanafi Nasution, Kepala Desa Hutapuli, Tanggal 20 April 2022, Pukul 15.00 WIB.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Anwar Budi, Tokoh Agama Desa Hutapuli, Tanggal 5 Januari 2023, Pukul 18.00 WIB.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Zulkifli, Tokoh Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 23 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Dayat, Wakil Kepala Desa Hutapuli, Tanggal 16 Maret 2023, Pukul 14.30 WIB.

c. Sikap (Disposisi)

Dalam kaitannya dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan hasil wawancara dipahami bahwa masyarakat setuju terhadap peraturan bupati tersebut. Dimana isi peraturan tersebut yaitu: Warga Negara Republik Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat, bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling lambat satu tahun sebelum pendaftaran, tidak sedang mengalami hukum tindak pidana penjara, berusia paling rendah 25 tahun, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, berbadan sehat dan rohani serta terbebas dari narkoba dengan dibuktikan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah dan BNN Kabupaten, tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan.<sup>60</sup> Berdasarkan wawancara dengan Namlis Nasution seorang Masyarakat Desa Hutapuli mengatakan bahwa:

Kami masyarakat setuju dengan peraturan bupati tersebut tentang adanya syarat calon kepala desa yang menyebutkan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling

---

<sup>60</sup> Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang pemilihan kepala desa.

lambat satu tahun sebelum pendaftaran. Tetapi kenapa kebijakan itu tidak di patuhi oleh instansi pemerintahan desa.<sup>61</sup>

Pernyataan yang sama dengan Innas Mutiah mengatakan bahwa:

Syarat calon kepala desa pada Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling lambat satu tahun sebelum pendaftaran. Kami masyarakat Desa Hutapuli menginginkan calon kepala desa mematuhi peraturan tersebut supaya apa yang diinginkan masyarakat sesuai dengan kebijakan tersebut.<sup>62</sup>

#### d. Struktur Birokrasi

Dalam kaitannya dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan hasil wawancara dipahami bahwa tidak adanya kerjasama antara aparat kepala desa dengan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Asmin Nasution mengatakan bahwa:

Tidak adanya kerjasama antara instansi pemerintahan desa dengan masyarakat. dimanapun dalam sosialisasi tidak diikuti masyarakat. Karena pemerintahan desa dengan masyarakat sangat berkaitan agar kebijakan itu berjalan dengan lancar.<sup>63</sup>

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Khotdiami mengatakan bahwa:

Ketua Badan Pemerintahan Desa mengatakan kepada masyarakat di salah satu perkumpulan pengajian ibu-ibu. Dimana dia mengatakan peraturan tersebut bisa dilihat di internet dengan menggunakan *handphone*. tetapi banyak masyarakat yang mempunyai android tetapi tidak bisa menggunakan android tersebut,

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Namlis Nasution, Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 19 Maret 2023, Pukul 15.30 WIB.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Innas Mutiah, Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 17 Mei 2023, Pukul 17.30 WIB.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Asmin Nasution, Ketua Karang Taruna Desa Hutapuli, Tanggal 21 Juni 2023, Pukul 16.30 WIB.

dan ada 30% belum mempunyai android di dalam suatu rumah tersebut. seharusnya masyarakat Desa Hutapuli melakukan sosialisai supaya masyarakat yang mempunyai android tetapi tidak bisa menggunakannya agar diajari mengakses peraturan tersebut. dan yang tidak mempunyai android dalam satu rumah seharusnya pemerintahan desa memberikan fasilitas kepada masyarakat tersebut.<sup>64</sup>

## 2. Faktor Penghambat Tidak Terlaksananya Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu

Berdasarkan wawancara di atas dipahami persoalan pemilihan kepala desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang terjadi pada tahun 2018-2022 tidak menutup kemungkinan terjadi, mengingat Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, belum terimplementasi dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini Bupati Mandailing Natal. Dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kepala Desa ditemukan adanya beberapa faktor penghambat, adapun yang menjadi faktor penghambat implementasi terhadap pemilihan kepala desa di Desa Hutapuli adalah:

### a. Kurangnya Komunikasi Antara Masyarakat dengan Instansi Pemerintahan

Suatu kebijakan itu terlaksana apabila kebijakan itu dipahami oleh individu-individu. Faktanya Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Khotdiami, Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 10 Juni 2023, Pukul 16.400 WIB.

tentang Pemilihan Kepala Desa masih banyak yang tidak mengetahuinya, karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepala desa dengan masyarakat. Sehingga ini menunjukkan struktur birokrasinya tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap implementasi peraturan tersebut. Sehingga ditegaskan kembali oleh Umar Baki beliau mengatakan bahwa:

Kurangnya komunikasi ini terhadap masyarakat seperti sosialisasi Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya dilakukan dengan orang yang berkepentingan saja seperti Kepala Desa dan Wakilnya, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Ketua Badan Pemerintahan Desa.<sup>65</sup>

Sehingga pemerintahan desa memiliki perhatian dan kesadaran yang masih rendah, hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Julham Efendi Seorang masyarakat Desa Hutapuli mengatakan bahwa:

Masyarakat Hutapuli pada pemilihan kepala desa memiliki kesadaran dan perhatian yang masih rendah dalam hal itu dapat dilihat dari hasil penghitungan suara yang menyebutkan bahwa terdapat Daftar Pemilih Tetap atau DPT sebanyak 2.380 Jiwa, jumlah suara yang digunakan hanya 1.504 suara, berarti masih ada 876 suara yang tidak digunakan. Masyarakat Desa Hutapuli beranggapan bahwa ikut atau tidak ikut nya mereka dalam pemilihan kepala desa tidak akan berpengaruh. Kesadaran pribadi seseorang dan perhatian masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan kepala desa dan semua tahapan pemilihan kepala desa sangat dibutuhkan, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap masa depan desa selanjutnya. Tujuan

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Umar Baki, Anggota Ketua Badan Pemerintahan Desa Hutapuli, Tanggal 3 April 2023, Pukul 15.57 WIB.

masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya untuk dapat mempengaruhi kehidupan mereka untuk lebih baik lagi.<sup>66</sup>

b. Sumber Daya Manusia Tidak Berjalan

Artinya mereka mengetahui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa bahwa banyak instansi pemerintahan desa tidak memberdayakan peraturan tersebut. Tetapi pemerintahan desa memberikan janji-janji terhadap aparat desa dan masyarakat sehingga mereka tidak menegakkan peraturan tersebut. Sehingga ini menunjukkan struktur birokrasinya tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap implementasi terhadap peraturan tersebut.

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Dayat seorang Wakil Kepala Desa Hutapuli yang terpilih, mengatakan bahwa:

Memang kami mengadakan sosialisasi dan mengetahui peraturan tersebut. Dan saya mengetahui pasangan saya tidak warga Desa Hutapuli karena yakin kami menang dengan menggunakan politik uang dan kenalan yang kuat dalam instansi pemerintahan.<sup>67</sup>

Jadi dapat disimpulkan masih calon kepala desa yang menggunakan money politik/sogokan kepada instansi pemerintahan desa.

c. Kurangnya Kesadaran Pemerintahan Desa Terhadap Peraturan

Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Julham Efendi, Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 29 Mei 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Dayat, Wakil Kepala Desa Hutapuli, Tanggal 26 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Nurkhofifah Seharusnya pemerintahan desa memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa supaya mendapatkan manfaat sesuai keinginan masyarakat. Realitanya penerapan peraturan tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. seorang anggota badan perwakilan desa di Desa Hutapuli mengatakan bahwa:

Seharusnya pemerintahan desa memperhatikan kebijakan tersebut dan disosialisasikan kepada masyarakat. faktanya kebijakan itu hanya pihak pemerintahan desa yang mengetahuinya tanpa tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dalam pemilihan kepala desa tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada dalam kebijakan tersebut.<sup>68</sup>

Di tegaskan oleh Zulkifli mengatakan bahwa:

Kami pemerintahan desa mengetahui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa melalui sosialisasi. Karena pemikiran masyarakat desa masih sangat fragmatis artinya setiap calon yang ingin terpilih atau ingin dipilih itu dilihat dari segi materinya berapa banyak amplop yang diberikan kepada masyarakat, semakin tinggi nominal amplop yang diberikan maka ialah yang akan dipilih oleh masyarakat.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Nurkhofifah, Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 20 Februari 2023, Pukul 17.00 WIB.

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Zulkifli, Tokoh Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 23 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi terhadap Pemilihan Kepala Desa di Tinjau dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Tahun 2018-2020) dapat disimpulkan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III yaitu:

1. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Studi Kasus Desa Hutapuli Kecamatan Siabu belum terimplementasikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal). Indikatornya yaitu:
  - a. Komunikasi. Dalam kaitannya dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu belum disosialisasikan secara maksimal. Sosialisasi hanya dilakukan kepada sejumlah orang yang dianggap memiliki kepentingan.
  - b. Sumber Daya Manusia. Banyak aparat pemerintah tidak memberdayakan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.
  - c. Sikap (Disposisi). Dalam kaitannya dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Masyarakat setuju terhadap peraturan bupati tersebut. Tetapi dalam pelaksanaan, aturan tersebut tidak dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

- d. Struktur Birokrasi. Ada indikator yang menyatakan bahwa tidak adanya kerjasama antara aparat kepala desa dengan masyarakat.
2. Faktor penghambat tidak terlaksananya Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapuli Kecamatan Siabu yaitu:
    - a. Kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan instansi pemerintahan. Faktanya Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa masih banyak yang tidak mengetahuinya, karena tidak adanya sosialisai yang dilakukan oleh aparat kepala desa dengan masyarakat.
    - b. Sumber daya manusia tidak berjalan. Dimana banyak instansi pemerintahan desa mengetahui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa tetapi mereka tidak memberdayakan peraturan tersebut. Sehingga ini menunjukkan struktur birokrasinya tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap implementasi terhadap peraturan tersebut.
    - c. Kurangnya kesadaran pemerintahan desa terhadap Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Seharusnya pemerintahan desa memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa supaya mendapatkan manfaat sesuai keinginan masyarakat. Realitaya penerapan peraturan tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

## **B. Saran**

Terkait dari kesimpulan penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang disarankan oleh peneliti yaitu:

1. Sebaiknya agar Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dapat mengontrol dan melakukan musyawarah seluruh aparat pemerintahan desa supaya tidak ada penghambat dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kepala Desa mencantumkan pasal mengenai sanksi agar diatur dengan jelas dan tegas, sehingga setiap aturan yang dibuat bisa dijalankan dengan baik.
2. Perlu adanya perbaikan mental dan moral semua pihak khususnya panitia pelaksana, calon kepala desa, tim pengawas dan pembinaan kepada masyarakat dalam hal mewujudkan Pilkades yang berkualitas yang sesuai dengan aturan hukum yang ada, bahwa politik uang merupakan pelanggaran dalam pemilihan kepala desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Agustino Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Cetakan 2*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* Jakarta: Kencana, 2017.
- Atmosudirjo Pramudi, *Strategi kepemimpinan Pemerintah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Darmawan, *Pengadaan Barang / Jasa di Desa Edisi Pertama*, Bandung: PT. Riugha Edu Pustaka, 2021.
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia Cetakan kedua*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005.
- Hasan Basri dkk, *Manajemen Pemerintahan Desa*, Banten: Media Sains Indonesia, 2022.
- Jimly Asshiddiqie,. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta :Rajawali Pers, 2010.
- Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Purwanto, Erwan, Dkk, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Suratman, *Generasi Implementasi Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: capiya publishing, 2017.
- Tahir Arifin, *Kebijakan Publik dan Transpransi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Edisi Revisi)*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Winter, Soren C, *Implementation Perspectives: Statue and Reconsideration*, Handbook of Public Administration London: Sage Publications Ltd, 2003.
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2021.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

### **Sumber Jurnal:**

Janwandri, Proses Pemilihan Kepala Desa, *Jurnal Hukum*, Jentera, Vol. 1, No. 1, Tahun 2013.

Tatik Rohmawati, Universitas Komputer Indonesia Bandung, Dinamika Politik Pedesaan dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 1 Nomor 2, Desember 2022.

Septa Eka Dkk, Kajian Yuridis Mekanisme Pencalonan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Jember Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa, Vol. 1, Nomor. 1, April 2014.

### **Sumber Skripsi:**

Parawangi, Anwar, Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Bone), *Skripsi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar*. Tahun 2011.

Pristyanto, Catur Teguh, Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, Tahun 2017.

Putri Dita Pratama Marpaung, Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara, *Skripsi Universitas Medan Area*, Tahun 2019.

Hadiatus Sarifah , Persepsi Masyarakat Terhadap kepemimpinan kepala desa Perempuan (Studi Kasus Desa Grogol Beningsari dan Desa Petanahan, Kecamatan Petanahan, *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, Tahun 2019.

### **Sumber Undang-undang:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 3 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 4 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 26 Tentang Syarat-Syarat Calon Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 10 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 21 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 26 tentang Syarat Calon Kepala Desa.

**Sumber Lain:**

Hasil Wawancara dengan Muhammad Dayat, Wakil Kepala Desa Hutapuli, pada Tanggal 27 November 2023, pukul 10.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Hapsoh, Masyarakat Desa Hutapuli, pada Tanggal 30 September 2022, Pukul 15.00 Wib.

Hasil Wawancara dengan Kali Umar, Harajaon Desa Hutapuli, Tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 15. 00 WIB.

Dokumen Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2022/2023.

Hasil wawancara dengan Umar Baki, Anggota Ketua Badan Pemerintahan Desa Hutapuli, Tanggal 3 April 2023, Pukul 15.57 WIB.

Hasil wawancara dengan Derisan Nasution, Ketua Badan Pemerintahan Desa Hutapuli, Tanggal 3 April 2023, Pukul 12.57 WIB.

Hasil wawancara dengan Jahyuni, Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 15 April 2023, Pukul 12.57 WIB.

Hasil wawancara dengan Marwah Pane, Sekretaris Karang Taruna Desa Hutapuli, Tanggal April 2023, Pukul 08.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Hapsoh, Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 30 September 2022, Pukul 15.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Hermein Harahap, Wartawan Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 20 Juli 2023, Pukul 15.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Nurkholis Nasution, Kepala Sub Bagian Hukum Kantor Bupati Mnadailing Natal, Tanggal 4 September 2023, Pukul 11.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Hanafi Nasution, Kepala Desa Hutapuli, Tanggal 20 April 2022, Pukul 15.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Anwar Budi, Tokoh Agama Desa Hutapuli, Tanggal 5 Januari 2023, Pukul 18.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Zulkifli, Tokoh Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 23 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Muhammad Dayat, Wakil Kepala Desa Hutapuli, Tanggal 16 Maret 2023, Pukul 14.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Namlis Nasution, Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 19 Maret 2023, Pukul 15.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Innas Mutiah, Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 17 Mei 2023, Pukul 17.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Asmin Nasution, Ketua Karang Taruna Desa Hutapuli, Tanggal 21 Juni 2023, Pukul 16.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Khotdiami, Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 10 Juni 2023, Pukul 16.400 WIB.

Hasil wawancara dengan Umar Baki, Anggota Ketua Badan Pemerintahan Desa Hutapuli, Tanggal 3 April 2023, Pukul 15.57 WIB.

Hasil wawancara dengan Julham Efendi, Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 29 Mei 2023, Pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Muhammad Dayat, Wakil Kepala Desa Hutapuli, Tanggal 26 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Nurkhofifah, Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 20 Februari 2023, Pukul 17.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Zulkifli, Tokoh Masyarakat Desa Hutapuli, Tanggal 23 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : NURKHOLILAH IDHANI  
Nim : 1910300014  
Tempat/Tanggal Lahir : Hutapuli, 05 Maret 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak Ke : 3 dari 4 Bersaudara  
Alamat : Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing  
Natal  
Agama : Islam  
No. Hp : 0831 9692 6099

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Abdul Kholil  
Nama Ibu : Renti  
Alamat : Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing  
Natal  
Agama : Islam  
No. Hp : 0831 3136 3480

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

2010-2015 : SDN 010 Hutapuli  
2015-2017 : MTSN 4 Siabu  
2017-2019 : SMAN 1 Siabu  
2019-2023 : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad  
Addary Padangsidimpuan



## LAMPIRAN WAWANCARA

Nama : Nurkholilah Idhani

Nim : 1910300014

Judul : Implementasi Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Tinjau dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Tahun 2018-2020)

1. Apakah instansi pemerintahan desa mengikuti sosialisasi tentang Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kantor Bupati Panyabungan ?
2. Apakah aparat desa melakukan sosialisasi tentang Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kantor Kepala Desa Hutapuli ?
3. Mengapa dalam sosialisasi tentang Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, masyarakat tidak ikut ?
4. Apa alasan bapak ataupun aparat desa tidak mau memberitahukan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat ?
5. Mengapa musyawarah dilakukan kepada orang yang berkepentingan dalam pemilihan kepala desa?
6. Mengapa aparat desa di Desa Hutapuli mengetahui peraturan tersebut tetapi tidak mengindahkan peraturan itu?

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Pj. Kepala Desa Hutapuli



Wawancara Karang Taruna Masyarakat Desa Hutapuli



Wawancara dengan Harajaon Desa Hutapuli



Wawancara dengan Karang Taruna Desa Hutapuli



Wawancara dengan Karang Taruna Desa Hutapuli



Wawancara dengan Masyarakat Desa Hutapuli



Wawancara dengan Masyarakat Desa Hutapuli



Wawancara dengan Masyarakat Desa Hutapuli



Wawancara dengan Masyarakat Desa Hutapuli



Wawancara dengan Masyarakat Desa Hutapuli



Wawancara dengan Karang Taruna Desa Hutapuli



Wawancara dengan Karang Taruna Desa Hutapuli



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY  
PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.uinsyahada-padangsidempuan.ac.id> – email  
: [fasih@uinsyahada\\_padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada_padangsidempuan.ac.id).

Nomor : B - ~~nb~~ /Un.28/D.1/PP.00.9/04/20223  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth. Bapak/ibu :

14 April 2023

1. Dr. Kholidah, M. Ag
2. Puji Kurniawan, MA. Hk

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Nurkholilah Idhani  
NIM : 1910300014  
Sem/T.A : VIII (Delapan) 2023  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN  
Judul Skripsi : **Implementasi Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Tinjau dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Hutapuli Kecamatan Siabu 2018-2020)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H  
NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

Dr. Kholidah, M. Ag  
NIP. 19720827 200003 2002

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
~~PEMBIMBING II~~

Puji Kurniawan, MA. Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)  
Email : [fasih@lain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@lain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B- 420 /Un.28/D/TL.00/04/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Riset.**

19 April 2023

Yth, Kepala Desa Hutapuli Madina

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nurkholilah Idhani  
NIM : 1910300014  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : **Hutapuli**  
No. Hp : 082161568373


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Terhadap Pemilihan Kepala Desa Ditinjau Dari Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016." (Studi Kasus Desa Hutapuli Kecamatan Siabu Tahun 2018 Sampai 2020)

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 197311282001121001



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**KECAMATAN SIABU**  
**DESA HUTAPULI**

Siabu, 16 April 2023

Nomor : 420/ 40 / KD/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : **Persetujuan Riset**

Yth, Bapak Dekan Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

Menindaklanjuti Surat Bapak Dekan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor B-420/Un.28/D/TL.00/04/2023 Tanggal 19 April 2023.

Bersama ini kami dari Pemerintahan Desa Hutapuli memberikan izin kepada :

Nama : Nurkholilah Idhani  
NIM : 1910300014  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Hutapuli  
No. Hp : 082161568373

Untuk melakukan Riset sesuai dengan judul skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

